

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berbicara mengenai dunia bisnis, perusahaan-perusahaan manapun pastinya dalam menjalankan bisnis tentu akan mencari keuntungan melalui pendapatan yang dihasilkan. Pendapatan bisa dijadikan tolak ukur kesuksesan bagi suatu perusahaan. Susanti (2016) dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Operasional, Pendapatan Non-Operasional, Biaya Operasional, dan Biaya Non-Operasional Terhadap Laba Pada PT BANK BCA SYARIAH mendefinisikan: “Pendapatan adalah penjualan barang atau jasa atau aktivitas lainnya yang merupakan hasil pokok perusahaan selama satu periode dari penyerahan atau produksi barang, pelaksanaan pelayanan, atau kegiatan-kegiatan lain yang merupakan operasi utama perusahaan itu”. Sedangkan “operasional adalah merupakan penjelasan variable secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup objek penelitian atau objek yang diteliti”.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan operasional menurut Ana Laili Susanti (2016) adalah “pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha pokok perusahaan atau aktivitas lainnya yang merupakan hasil pokok perusahaan selama satu periode”. Untuk mengetahui pendapatan operasional yang dihasilkan perusahaan melakukan perhitungan laba, umumnya perusahaan melakukan perhitungan laba pada akhir periode tahun yang kemudian dituangkan dalam bentuk

laporan berupa laporan laba rugi. Dalam perhitungan laporan laba rugi tentu saja pendapatan operasional akan sangat besar dikarenakan belum ada pengurangan-pengurangan beban biaya yang harus dibayarkan. Namun setiap usaha bisnis akan mengalami penurunan pendapatan bila akan ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk kelangsungan perusahaan itu sendiri. Salah satunya beban biaya pajak. Beban pajak yang berasal dari biaya-biaya operasi perusahaan akan sangat mempengaruhi pendapatan perusahaan. Dimana akan ada keterkaitan antara pendapatan operasional dengan beban operasi terhadap laba sebelum pajak. Tentu saja pendapatan operasional perusahaan akan stabil tanpa adanya beban pajak.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (dikutip dalam Herry 2011,h.7) :  
“pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dalam praktik bisnis, umumnya perusahaan mengidentikkan pembayaran pajak atau biaya-biaya pajak sebagai beban perusahaan. Pengaruh pajak pada perusahaan sangat besar karena sangat mengurangi penghasilan operasi perusahaan sehingga setiap perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manager wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan laba dalam hal ini penghasilan

operasional setelah pajak (*after tax profit*), tingkat pengembalian (*rate of return*), dan arus kas (*cash flows*).

Berbicara mengenai pembayaran pajak, tentu akan menjadi beban bagi perusahaan sehingga harus ada strategi untuk mengurangi beban tersebut. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih dalam bingkai peraturan perpajakan sampai melanggar peraturan perpajakan. Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan minimalisasi dan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Definisi manajemen pajak yang dikemukakan oleh John Hutagaol (Pohan 2013:17) adalah “proses perencanaan, implementasi, dan pengendalian kewajiban dan hak dalam bidang perpajakan sehingga pemenuhannya dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif”. Upaya meminimalkan pajak secara legal sering disebut perencanaan pajak (*tax planning*) atau (*tax sheltering*). Definisi perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Dr.Mohammad Zain dalam Pohan (2013:16) : “perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik utang pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berada dalam posisi minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial”. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga masih berkonotasi positif sebagai

perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Adapun penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang akan menjadi pembanding dan mempunyai keterkaitan dalam pengaruh perencanaan pajak, yaitu penelitian yang dilakukan oleh :

1. Penelitian dari Wulandari (2013), dengan judul “Implementasi Tax Planning Terhadap Perhitungan PPh Badan pada PT Pelabuhan Indonesia IV Makassar”. Penelitian ini persamaannya terletak pada hasil pembahasan yaitu untuk mengetahui bagaimana setelah dilakukannya perencanaan pajak dan sebelum dilakukan perencanaan pajak pada PT Pelabuhan Indonesia IV Makassar. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa perencanaan pajak mempunyai andil besar untuk meningkatkan pendapatan PT Pelabuhan Indonesia IV Makasar.
2. Afkhasia Oditama (2015) dengan judul “Analisis Tax Planning Dalam Mengefisienkan Pembayaran Pajak Terutang Pada PT CV Mitra Bahagia Kendari, dimana persamaanya terletak pada hasil penelitian yaitu terlihat pada perbandingan perolehan penghasilan sebelum dan setelah dilakukan perencanaan, dimana setelah dilakukan perencanaan pajak terdapat pengurangan pembayaran atas pembayaran pajak penghasilan pajak. Namun perencanaan pajaknya tidak berpengaruh besar.

Sedangkan penelitian yang terkait dengan perencanaan pajak terhadap pendapatan operasional telah dilakukan oleh Okta Jeje (2012) dengan judul “Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Pendapatan Operasional Perusahaan PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Bandung”. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa pendapatan setelah perencanaan pajak pada tahun 2005-2010 cenderung mengalami perubahan, yaitu perubahan peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2005-2010 pendapatan setelah perencanaan pajak mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2010 pendapatan setelah perencanaan pajak mengalami penurunan. (*Sumber PT.KAI Bandung*)

Dari hasil-hasil penelitian diatas, terdapat perbedaan pendapat mengenai pengaruh perencanaan pajak, sehingga peneliti tertarik meneliti kembali pengaruh perencanaan pajak terhadap pendapatan operasional dengan judul “Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Pendapatan Operasional Perusahaan Pada Perusahaan PT ADARO ENERGY Tbk”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Besarnya pengaruh beban pajak terhadap pendapatan operasional perusahaan, dimana pajak sendiri merupakan pungutan Negara untuk mendanai pembangunan Negara itu sendiri.

2. Besarnya beban pajak yang dapat mengurangi pendapatan operasional, sehingga perlu adanya strategi perusahaan untuk mengoptimalkan pendapatan dengan cara perencanaan pajak.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, serta masih adanya perbedaan pendapat dari para ahli dan peneliti sebelumnya, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hasil pendapatan operasional perusahaan PT Adaro Energy Tbk setelah dilakukan perencanaan pajak ?
2. Bagaimana pengaruh pelaksanaan perencanaan pajak terhadap pendapatan operasional perusahaan PT Adaro Energy Tbk ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hasil pendapatan operasional perusahaan PT Adaro Energy setelah pelaksanaan perencanaan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap pendapatan operasional.

## **1.5 Mamfaat Penelitian**

### **1.5.1 Mamfaat Teoritis**

Penelitian ini bermamfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dan dapat mengembangkan ilmu akuntansi khususnya perpajakan tentang perencanaan pajak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada penelitian selanjutnya dalam menentukan bahan perbandingan penelitian atau menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap pendapatan operasional perusahaan.

### **1.5.2 Mamfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada perusahaan-perusahaan yang akan mendirikan usaha dan juga sebagai bahan informasi yang berguna bagi perusahaan-perusahaan yang dikenakan biaya beban pajak sehingga dapat membantu dalam hal mengoptimalkan beban pajak.